

## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah di jelaskan di Bab2, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. H dalam menghitung PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sudah benar yaitu mengalikan tarif yang berlaku dengan jumlah pembayaran /nilai kontrak.
2. PT. H telah melaksanakan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sesuai dengan PP Nomor 51 tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.
3. Pelaksanaan penyetoran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi oleh PT. H telah dilakukan tepat waktu, sesuai dengan PMK No.187/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK No.153/PMK.03/2009. Penyetoran tersebut dilakukan menggunakan sistem pembayaran pajak melalui loket/teller Bank BTN dan ATM Bank Jatim. Pelaporannya dilakukan secara aplikasi pajak online menggunakan fitur *e-filing*

#### **3.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan, maka tidak ada saran yang diberikan kepada PT. H karena dalam melaksanakan kewajiban perpajakan atas kegiatan penggunaan jasa konstruksi PT. H sudah benar